



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2013

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.  
Kabupaten/Kota. Peduli HAM. Kriteria.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG  
KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kembali kriteria penilaian kabupaten/kota peduli hak asasi manusia dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, perlu mengubah lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia